



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 456 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 3 Huruf I BAB II Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

- dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 451 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bantul dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 11. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Nomor 510 Tahun 2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024, dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 2 September 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 456 TAHUN 2024
TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANTUL DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL
TAHUN 2024

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONIL
TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANTUL DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANTUL TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. ATTHOBARI, M.PH, Sp.MK	Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul	Penanggung jawab
2.	dr. FAUZAN	Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang RSUD Panembahan Senopati Bantul	Penanggung jawab
3.	SIDIQ ROHADI, S.E, M.M	Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya RSUD Panembahan Senopati Bantul	Penanggung jawab
4.	dr. AGUS YUHA AHMADU, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Panembahan Senopati Bantul	Ketua
5.	dr. BAGUS ANDI PRAMONO, Sp.JP	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Panembahan Senopati Bantul	Wakil Ketua
6.	dr. BUDI NUR ROKHMAH, M.H	Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Panembahan Senopati Bantul	Sekretaris
7.	SUPARMIN, S.ST	Ketua Tim Kerja Operasional Pelayanan Penunjang Medik dan Bedah Sentral RSUD Panembahan Senopati Bantul	Sekretaris

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	dr. AGUS YUHA AHMADU, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Panembahan Senopati Bantul	Tim Penilai Kesehatan
9.	dr. BAGUS ANDI PRAMONO, Sp.JP	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Panembahan Senopati Bantul	
10.	dr. VISTA NURASTI PRADANITA, Sp.KJ (K)	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa RSUD Panembahan Senopati Bantul	
11.	dr. YUNI ISWATI RAHARJANI, Sp.P	Dokter Spesialis Paru RSUD Panembahan Senopati Bantul	
12.	dr. WAHYU RATHARI WIBOWO, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah RSUD Panembahan Senopati Bantul	
13.	dr. GAETA NURPRIMA VERA SUSANTO, Sp.U	Dokter Spesialis Urologi RSUD Panembahan Senopati Bantul	
14.	dr. LEONARDUS HARTOKO BUDIRIANTORO, Sp.OT	Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi RSUD Panembahan Senopati Bantul	
15.	dr. ERLINA WULANDARI, Sp.OG	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD Panembahan Senopati Bantul	
16.	dr. INTAN RAHAYU, Sp.N	Dokter Spesialis Syaraf RSUD Panembahan Senopati Bantul	
17.	dr. SEKAR HARRY SATYAWATI, Sp.M	Dokter Spesialis Mata RSUD Panembahan Senopati Bantul	
18.	dr. AGUNG RAHARJO, Sp.THT-KL	Dokter Spesialis THT RSUD Panembahan Senopati Bantul	
19.	drg. DRIANA PERTAMA WULANDARI, Sp.BM	Dokter Spesialis Bedah Mulut RSUD Panembahan Senopati Bantul	
20.	dr. ROFI SISWANTO, Sp.Rad (K)	Dokter Spesialis Radiologi RSUD Panembahan Senopati Bantul	
21.	dr. MAGDALENA NOOR WIDAWATI, M.Kes. Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Panembahan Senopati Bantul	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
22.	RIFQOH IHDAYATI, S.Psi, MAP.Psi	Psikolog RSUD Panembahan Senopati Bantul	Tim Penilai Kesehatan
23.	dr. MUNIFAH ASHLIHATI, M.M.R	Unsur dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul	
24.	ARFIN MUNAJAH, S.E, M.M	Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul	Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
25.	ETIK RATNANINGSIH, S.Kep, Ners	Koordinator Instalasi Rawat Jalan RSUD Panembahan Senopati Bantul	
26.	NUR WAHYUDI, S.KM	Koordinator Instalasi Radiologi RSUD Panembahan Senopati Bantul	
27.	NANI HARYANTI, S.Tr.Kes	Koordinator Instalasi Laboratorium RSUD Panembahan Senopati Bantul	

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 456 TAHUN 2024
TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANTUL DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL
TAHUN 2024

TUGAS TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan.
2.	Ketua dan Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan koordinasi perencanaan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;c. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya masing-masing;d. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan; dane. Mengkoordinasikan kesimpulan dan rekomendasi hasil uji kesehatan.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan kegiatan administrasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kesehatan; danb. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
4.	Tim Penilai Kesehatan	a. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya; dan b. Menyimpulkan hasil pemeriksaan kesehatan.
5.	Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan	Mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih